BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 179 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN REJOSO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa pada Desa-desa yang lowong jabatan Kepala Desanya di-Wilayah Kecamatan Rejoso, perlu segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;

b. bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimaksud pada huruf a konsideran ini, Camat Rejoso membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ;

c. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud huruf b konsideran ini, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu segera mengesahkannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemilihan Kepala Desa .

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 perihal Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1990 Nomor 141/20353/013/1990 perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

3. Surat Camat Rejoso tanggal 4 Juni 1993 Nomor 140/1412/426.652/1993 perihal Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Rejoso.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA-DESA DI WILAYAH KECAMATAN REJOSO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Mengesahkan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa ;
b. Mengesahkan daftar pemilih ;
c. Menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa beserta persyaratannya dan hasilnya dikirimkan kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji ;
d. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan ;
e. Memeriksa semua kegiatan panitia Pencalonan dan Pelaksana pemilihan ;
f. Memberikan petunjuk-petunjuk tehnis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
g. Mengkoordinir rapat-rapat panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan ;
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia peneliti dan penguji .

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 3 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan - Setwilda Tk II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tk II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Camat Rejoso;
11. Sdr. Ka Polsek Rejoso ;
12. Sdr. Dan Ramil Rejoso .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 179 TAHUN 1993
TANGGAL : 3 JULI 1993

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN REJOSO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Nama	JABATAN		Keterangan
		Asal	Panitia	
1	2	3	4	5
1.	MARJOTO, SE	PEMBANTU BUPATI DI LENGKONG	KOORDINATOR	
2.	Drs. CIPTO RIADI	CAMAT REJOSO	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
3.	KAPTEN SUGITO	DAN RAMIL REJOSO	ANGGOTA	
4.	SERMA HERU WIBOWO	KA POLSEK REJOSO	ANGGOTA	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424